

## IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO. 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS KELAS 1 MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Muh. Supri<sup>1</sup> Darussalam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: muhammadsupriidwan@mail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This research the subject matter of how, the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013 concerning the Rules of the Class I Correctional Institution in Makassar from the siyasah syar'iiyah perspective. The objectives of this study are: To find out what violations occurred, the causal factors and how the Makassar Class 1 Penitentiary's efforts in carrying out the rules of conduct were viewed from the perspective of siyasah syar'iiyah. The main problems are: 1) What violations occurred in the implementation of the rules at the Makassar Class I Penitentiary?, 2) What factors caused the violation of the rules at the Makassar Class I Correctional Institution in terms of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013? and 3) What are the efforts of the Makassar Class 1 Penitentiary in implementing the rules of conduct from the perspective of Siyasah Syar'iiyah? This research is a field qualitative research using a syar'i normative approach and an empirical juridical approach. The results showed that: 1) Violations that occurred in the Makassar Class 1 Penitentiary in general were fights, the use of electronic devices such as cell phones and the use of sharp objects such as scissors, knives. 2) Factors causing the violation of the rules of conduct in Class 1 Makassar Prison, namely, inadequate facilities and infrastructure and lack of human resources (Lapas Officers). 3) The efforts implemented in the Makassar Class 1 Penitentiary, if correlated in the siyasah syar'iiyah concept, the researchers judged that they were in accordance with the concept of benefit/achievement of goals.*

**Keywords:** Permenkumham; Rules of Procedure; Correctional Institution

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Perspektif siyasah syar'iiyah. Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pelanggaran apa yang terjadi, faktor penyebab dan bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dalam menjalankan aturan tata tertib ditinjau dari perspektif siyasah syar'iiyah. Pokok masalah yaitu: 1) Pelanggaran apa yang terjadi dalam pelaksanaan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?, 2) Faktor apa yang menjadi penyebab pelanggaran tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di tinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013? dan 3) Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dalam menjalankan aturan tata tertib ditinjau dari perspektif Siyasah Syar'iiyah? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan

Muh. Supri, Darussalam, "Implementasi Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas Kelas 1 Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iiyah." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 5, no. 1 (2024): 26-36.

pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar pada umumnya adalah perkelahian, penggunaan alat elektronik seperti hand phone dan penggunaan benda tajam seperti gunting, pisau. 2) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran aturan tata tertib di Lapas Kelas 1 Makassar yakni, sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia (Petugas Lapas). 3) Upaya yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar, jika dikorelasikan dalam konsep siyasah syar'iyah, peneliti menilai sudah sesuai konsep kemaslahatan/mencapai tujuan.

**Kata Kunci:** Permenkumham; Aturan Tata Tertib; Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri telah tegas tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup>

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut Hal ini berarti setiap perindividu harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah didalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu.<sup>3</sup> Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Pasal 1

<sup>2</sup> Muammar Salam, Adriana Mustafa "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar" *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2, Nomor 1, (Januari 2021), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Qaudu*, Volume 2, Nomor 1, (2015), hlm. 5.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2)

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses dari masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan. Proses penegakan hukum merupakan hal penting untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni mencapai keadilan. Keadilan adalah suatu kewajiban yang harus ditegakkan dalam pergaulan hidup manusia, dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam itu.<sup>5</sup> Wujud keadilan dalam sebuah negara dibuat untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib.

Dalam hukum islam, seruan tentang pentingnya keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>6</sup>

Dari ayat ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Begitupun halnya dengan penegakan hukum pada Lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan pemasyarakatan agar tercipta keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, setiap petugas pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan harus mentaati tata tertib yang harus

<sup>5</sup> Lomba Sultan, "Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Islam", Jurnal al-Qaudu, Vol. 1 No. 2, (2014): hlm. 49

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2014, hlm. 87

dipertahankan selama berada di lembaga pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Perilaku yang tidak sesuai norma itu menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.<sup>7</sup> Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga pemasyarakatan, tata tertib wajib ditaati oleh setiap narapidana beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir gangguan keamanan dan ketertiban terjadi hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan mengalami peningkatan. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar misalnya, gangguan keamanan dan ketertiban, terjadi dalam bentuk kerusuhan antar narapidana, melakukan penyerangan terhadap petugas dan sebagainya.

Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba melakukan kajian atau penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar Perspektif Sisayah Syar’iyyah”

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: Pelanggaran apa yang terjadi dalam pelaksanaan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar?, Faktor apa yang menjadi penyebab pelanggaran tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di tinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013? dan Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dalam menjalankan aturan tata tertib ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar’iyyah*?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan yuridis, normative syar’i dan pendekatan sosiologi. Sumber

---

<sup>7</sup> Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018 : 118 - 134

data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengelolaan data dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelanggaran Yang Terjadi di Lapas Kelas 1 Makassar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar memiliki tata tertib yaitu berupa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana maupun tahanan. Tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar berpatokan atau sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar mengetahui tata tertib yang berlaku, karena berupa bentuk kewajiban dan larangan telah disosialisasikan terlebih dahulu yaitu dengan cara membuat banner yang berisi kewajiban dan larangan yang kemudian ditempatkan setiap pos pengamanan, disosialisasikan juga pada saat pengenalan lingkungan. Walaupun adanya sosialisasi tentang tata tertib yang berlaku di Lapas kelas 1 Makassar, namun tetap masih saja terjadi berbagai pelanggaran disiplin dan merupakan hal yang paling sering terjadi pada setiap lapas di Indonesia. Termasuk pada lapas kelas 1 Makassar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan, Muh.Ichsan yang merupakan Kepala Seksi (KASI) Keamanan dan Ketertiban menjelaskan bahwa:

Pelanggaran yang sering dilakukan warga binaan pemasyarakatan yaitu perkelahian, hal tersebut terjadi biasanya karena ada kesalahpahaman antar warga binaan yang berujung perkelahian. Lanjut Muh.Ichsan menuturkan bahwa pelanggaran yang juga marak terjadi ialah warga binaan mengonsumsi narkoba.<sup>8</sup>

Hal senada juga dilontarkan oleh staf keamanan dan ketertiban (Muh.Taufan) bahwa:

Pelanggaran yang sering dilakukan narapidana/warga binaan ialah perkelahian.<sup>9</sup>

Pelanggaran disiplin lainnya menurut salah satu staf seksi bimbingan kemasyarakatan (Muh. Ilham Syam) mengatakan bahwa:

“Masih banyak warga binaan menggunakan benda-benda yang dilarang, yakni: alat elektronik seperti telepon seluler, penggunaan benda-benda tajam dan perkelahian.”<sup>10</sup>

### 2. Faktor Penyebab Pelanggaran Aturan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Makassar

<sup>8</sup> Muh.Ichsan, KASI keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 April 2022

<sup>9</sup> Muh.Taufan, Staf keamanan dan ketertiban Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 April 2022

<sup>10</sup> Muh.Ilham Syam, Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 April 2022

roses pemasyarakatan, banyak terjadi permasalahan pada berbagai tahapan selama tahanan berada dalam lembaga pemasyarakatan. Khusus di Lapas kelas 1 Makassar salah satunya yaitu kelebihan jumlah penghuni (*overcrowded*) yang berakibat terjadinya kerusuhan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dalam pelaksanaan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, yaitu faktor pendidikan dan sifat kepribadian Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi (KASI) keamanan dan ketertiban mengatakan bahwa:

“Salah satu penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan ialah kesenjangan sosial, kadang salah paham sedikit, terjadi lagi perkelahian karena tidak semua narapidana punya latar pendidikan. Ada hanya SD, SMP bahkan ada yang buta huruf. Walaupun kami telah melakukan sosialisasi sebelumnya, mengenai tata tertib namun mereka hanya sekedar tahu tapi tidak memahami prosedur dan operasional peraturan-peraturan yang ada.”<sup>11</sup>

Dari hasil keterangan tersebut, peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor internal pelanggaran tata tertib ialah masalah individu warga binaan pemasyarakatan dan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap peraturan yang telah diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Selain faktor internal yang menjadi penghambat jalannya pola pembinaan, ada faktor eksternal yang juga menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan, yaitu minimnya sarana dan prasarana dan kurangnya sumber daya manusia.

Menurut Muh. Ilham Syam, staf seksi bimbingan pemasyarakatan mengatakan bahwa:

“Yang menjadi problem awal terjadinya pelanggaran di Lapas atau di Rutan itu karena over kapasitas (*overcrowded*) dan petugas yang membina tidak sebanding dengan warga binaan. Contohnya saja di bagian pengamanan 14 orang/regu, baru yang dijaga kurang lebih 1.000 orang.”<sup>12</sup>

Dari hasil keterangan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, selain dari masalah pribadi warga binaan, salah satu faktor terjadinya pelanggaran ialah minimnya fasilitas dan kurangnya pegawai pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

### **3. Upaya Pelaksanaan Aturan Tata Tertib di Lapas Kelas 1 Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah**

<sup>11</sup> Muh. Ichsan, KASI keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 April 2022

<sup>12</sup> Muh. Ilham Syam, Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lapas Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 April 2022

Beberapa uraian yang telah peneliti bahas diatas, dapat kita ketahui bahwa yang menyebabkan pelanggaran terhadap tata tertib di dalam lapas dan rutan disebabkan oleh beberapa faktor baik itu dari luar maupun dari dalam Lapas atau Rutan. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. <sup>13</sup>Pemerintah khususnya melalui Kementerian Hukum dan Ham harus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Hal yang dapat dilakukan bisa berupa hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran.

Dalam upaya menciptakan kondisi LAPAS yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Tanggung jawab akan adanya permasalahan pada instansi/perusahaan tetap jatuh pada pimpinan.<sup>14</sup> Petugas pengamanan memantau setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengambil langkah pengamanan dengan menghentikan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban tersebut. Hukuman disiplin merupakan bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib LAPAS atau RUTAN. Dalam penerapan hukuman disiplin bagi narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi (KASI) keamanan dan ketertiban, mengatakan bahwa:

“Sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran yaitu strapsel/blok pengasingan yang berlapis 2 pintu, tidak bisa dikunjungi dulu, tidak bisa komunikasi dengan keluarga selama 12 hari. Dan warga binaan yang melakukan pelanggaran dicatat dalam registrasi F, kemudian tidak bisa mendapatkan hak-hak pembinaannya selama 1 tahun seperti remisi, reintegrasi dll.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak” Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017. Hlm.229 - 246

<sup>14</sup> Asriyani Basri , Hamsir Alauddin Peran Dan Tanggung Jawab Legal Officer Law Development Journal (ALDEV) Volume 2 Nomor 3 November 2020. Hlm.395

<sup>15</sup> Muh.Ichsan, KASI keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas 1 Makassar, Wawancara, Makassar, 22 April 2022

Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa secara teknis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sudah menjalankan tugas sesuai prosedur yang tercantum dalam permenkumham No.6 tahun 2013 tentang jenis hukuman bagi pelaku pelanggaran.

Jika ditinjau dalam perspektif siyasah syar'iyah, berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin, maka pihak Lapas dapat memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana. Hukum Islam ialah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt untukhamba Nya yang dibawa oleh langsung Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar telah sesuai dengan ketentuan dasar atau prinsip dalam hukum pidana Islam, yaitu asas legalitas. Dapat dilihat dari salah satu kaidah dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.”<sup>16</sup>

Dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.

Pengertian dari kaidah tersebut identik dengan kaidah lainnya yang berbunyi:

“Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>17</sup>

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa selama belum ada nash yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai suatu jarimah hanya karena dilarang saja melainkan juga harus dinyatakan hukumannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari kaidah-kaidah tersebut adalah bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.

Maka dalam hal ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan merupakan nash yang mendasari untuk suatu perbuatan pelanggaran disiplin dapat dihukum atau tidak.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 29

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 29

*Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.<sup>18</sup>

Dari sudut pandang *siyasah syar'iyah* kita memahami bahwa tanggung jawab manusia yang paling utama adalah bagaimana manusia mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah dan kehidupan sosialnya. Umat Islam diperintahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan Allah swt. Konsep amanah merupakan konsep pertanggungjawaban kepada mereka yang telah mengangkatnya.<sup>19</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam konsep *siyasah syar'iyah* adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia menurut al-Tufi adalah tujuan utama Islam atau sumber utama tujuannya.<sup>20</sup> Sesudah agama, hal yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mewujudkannya adalah kemaslahatan terhadap jiwa.<sup>21</sup>

Pada pengelolaan pencapaian tujuan, individu didorong adanya kebutuhan yang memunculkan semangat dalam menentukan pilihan.<sup>22</sup> Dari beberapa upaya yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Makassar, jika dikorelasikan dalam konsep *siyasah syar'iyah*, peneliti menilai sudah sesuai/mencapai tujuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam konsep *siyasah syar'iyah* adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia menurut al-Tufi adalah tujuan utama Islam atau sumber utama tujuannya.

Sesudah agama, hal yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mewujudkannya adalah kemaslahatan terhadap jiwa. Dengan adanya pembinaan kepribadian dan kemandirian sangat memberikan manfaat bagi warga binaan, khususnya di Lembaga Kelas 1 Makassar.

---

<sup>18</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), hlm. 26

<sup>19</sup> Kurniati, Sri Wahyuni Syam, "Pelanggaran Ham Aparat Sipil terhadap Warga Binaan Lapas Kelas 1 Makassar", *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 1, (2021): hlm. 219.

<sup>20</sup> Munadi, Sabri Samin, Kasjim Salenda, Kurniati, " *Transaksi Perdagangan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Masalah*", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 5 No. 2 (2017) h. 26.

<sup>21</sup> Hamzah Hasan, "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam" , *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19 No. 7 (2019) hlm. 249

<sup>22</sup> Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan rasional" *Al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 November 2019. Hlm.194

## KESIMPULAN

Pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar Pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar pada umumnya adalah perkelahian, penggunaan alat elektronik seperti hand phone dan penggunaan benda tajam seperti gunting, pisau dan over kapasitas. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran aturan tata tertib di Lapas Kelas 1 Makassar yakni, sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia (Petugas Lapas). Upaya yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar, jika dikorelasikan dalam konsep siyasah syar'iyah, peneliti menilai sudah sesuai konsep kemaslahatan/mencapai tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Jauziyah Ibnul Qayyim, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar'iyah*, Muhammad Uyuntahqiq Basyir, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### Jurnal

- Basri Asriyani , Hamsir, Alauddin Peran Dan Tanggung Jawab Legal Officer Law Development *Journal (ALDEV)*, Volume 2 Nomor 3 November 2020.
- Hasan Hamzah, Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19 No.7, (2019).
- Idris Munawara dan Umar Kusnadi umar, dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review, *Siyasatuna*, volume 2 no.2 (2020).
- Kurniati, Syam Sri Wahyuni, Pelanggaran Ham Aparat Sipil terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas I Makassar, *Siyasatuna*, Vol. 3 No.1, (2021).
- Munadi, Samin Sabri, Salenda Kasjim, Kurniati, Transaksi Perdagangan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Maslahah, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 5 No.2, (2017).
- Nurapriani, Kahfi Ashabul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1 Nomor 3 April 2020.
- Sultan Lomba, Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Islam, *Jurnal al-Qaudu*, Vol. 1 No. 2, (2014).
- Syamsuddin Darussalam, *Transformasi hukum islam di indonesia*, *Jurnal Al-Qaudu* volume 2 nomor 1/2015.
- Salam Muammar, Mustafa Adriana, Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar, *Siyasatuna* Volume 2 Nomor 1 Januari 2021.
- Sofyan Andi Muhammad & Tenripadang Andi, Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017.

Sastrawati Nila, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan rasional, *Al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 November 2019.

Syatar Abdul, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Pasal 1.

### **Wawancara**

Ichsan, Muh, KASI keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas 1 Makassar, Wawancara, Makassar, 22 April 2022.

Syam, Muh. Ilham, Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lapas Kelas 1 Makassar, Wawancara, Makassar, 28 April 2022.

Taufan, Muh, Staf keamanan dan ketertiban Lapas Kelas 1 Makassar, Wawancara, Makassar, 28 April 2022.